

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENEBAANGAN LIAR ATAS HASIL HUTAN OLEH POLISI KEHUTANAN DI KPH KEDIRI KABUPATEN KEDIRI

Liyana Irawati

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Surabaya) liyana.irawati@gmail.com

Emmilia Rusdiana

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Surabaya) emmiliarusdiana@gmail.com

Abstrak

Hutan merupakan kekayaan alam yang memiliki banyak peran maupun potensi yang perlu dijaga kelestariannya bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Keberadaan hutan saat ini tidak pernah terlepas dari berbagai masalah kerusakan hutan, salah satunya penebangan liar atas hasil hutan atau pembalakan liar. Larangan terkait penebangan liar atau pembalakan liar diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Perum Perhutani KPH Kediri merupakan salah satu dari wilayah satuan kerja Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur yang memiliki permasalahan penebangan liar atas hasil hutan, dengan intensitas tertinggi di RPH Kandangan yang terletak di Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan penegakan hukum dan kendala penegakan hukum terhadap pelaku penebangan liar atas hasil hutan oleh Polisi Kehutanan di KPH Kediri Kabupaten Kediri. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dengan beberapa informan dan dokumentasi. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh informasi terkait penegakan hukum terhadap pelaku penebangan liar atas hasil hutan oleh Polisi Kehutanan dan kendala ketika melakukan penegakan hukum selama ini, sedangkan teknik dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data kualitatif sebagai sarana pencocokan data. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap pelaku penebangan liar atas hasil hutan oleh Polhut KPH Kediri Kabupaten Kediri dalam hal represif tidak sepenuhnya berjalan optimal. Hal tersebut terlihat dengan masih adanya masyarakat yang melakukan penebangan liar atas hasil hutan dan didukung dengan temuan data penulis terhadap masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan/masyarakat desa hutan dan banyaknya kendala yang harus dihadapi Polhut. Kendala yang dihadapi Polhut dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penebangan liar atas hasil hutan di KPH Kediri Kabupaten Kediri meliputi kendala eksternal dan kendala internal. Kendala eksternal yaitu kendala lokasi dan cuaca yang tidak menentu. Sedangkan kendala internal yaitu kendala minimnya sarana dan prasarana, kendala waktu pelaksanaan koordinasi antar institusi, kendala minimnya jumlah personil Polhut, dan kendala rendahnya kesadaran masyarakat.

Kata Kunci: penebangan liar, hasil hutan, polisi kehutanan

Abstract

The forest are natural resource which has many role and potential that need to be preserved for present generation and future generation. The forest has never been apart from the problems of forest damage one of them is illegal logging. Related ban of illegal logging regulated on Article 12 and Article 13 of preventing and combating forest destruction. Perum Perhutani KPH Kediri is one of work area Perum Perhutani East Java Regional Division that has the problem of illegal logging, with the highest intensity in RPH Kandangan located in Sub-district Kandangan, District Kediri. The purpose of this study is to describe of the law enforcement and obstacles of law enforcement to illegal logging subject on forest product by forestry police in KPH Kediri, District Kediri. This research method is descriptive qualitative. Data were collected using the technique of interviews with informants and documentation. Interview techniques used to obtain information related to law enforcement to illegal logging subject on forest product by forestry police and obstacles when conducting law enforcement over the years, while the documentation technique aims to obtain qualitative data as a means of matching data. The research of result showing that law enforcement to illegal logging subject on forest product by forestry police in KPH Kediri District Kediri in terms of repression is not entirely optimal. This is evident by the presence of people who do illegal logging on the forest product and is supported by the finding of the author's data to the people who live in or around of forest region/forest villagers and many obstacles that must be encountered. Obstacles encountered forestry police in conducting law enforcement to illegal logging subject on the forest product include external obstacles and internal obstacles. External obstacles that

location obstacles and uncertain of weather. While the internal obstacles are lack of facilities and infrastructure obstacles, time obstacles between institution of coordination, lack of amount personnel of forestry police obstacles, and low legal awareness of public obstacles.

Keywords: illegal logging, forest product, forestry police

PENDAHULUAN

Hutan merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam menunjang kelangsungan hidup makhluk hidup, yang perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Hutan sebagai suatu ekosistem, seperti yang dikemukakan Odum, tidak hanya terdiri atas komunitas tumbuhan dan hewan semata, akan tetapi meliputi juga keseluruhan interaksinya dengan faktor tempat tumbuh dan lingkungan.¹ Keseluruhan interaksi antara lingkungan dengan tempat tumbuh perlu diwujudkan dalam pengelolaan hutan yang efektif dan efisien mampu memberikan dampak positif bagi manusia dan lingkungan.

Hutan memiliki fungsi pokok yang sangat mempengaruhi kehidupan, diantaranya fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Sebagai fungsi konservasi, hutan memiliki peranan dalam pengawetan flora dan fauna. Fungsi lindung, hutan memiliki peranan dalam mencegah banjir, erosi, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan hutan menyumbang peran yang tinggi dalam meningkatkan kualitas hidup sehat bagi manusia, mengingat bahwa hutan sebagai salah satu penghasil O₂(oksigen) yang dibutuhkan semua makhluk hidup di bumi. Satu pohon menghasilkan 1,2 kg O₂(oksigen) per hari, 1 (satu) orang bernafas perlu 0,5 kg O₂(oksigen) per hari, jadi 1 (satu) pohon menunjang kehidupan 2 (dua) orang.² hak setiap orang. Oleh karena itu, hutan sebagai paru-paru dunia perlu dijaga kelestariannya.

Fungsi produksi dari hutan ialah memproduksi hasil hutan kayu maupun nonkayu untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Sebagaimana isi pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945(selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hal tersebut membuktikan bahwa hutan produksi yang dikelola oleh Negara, salah satunya melalui Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat BUMN)

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan, luas kawasan hutan dan perairan Indonesia sampai dengan 2012 adalah 133.418.985,41 hektar.³ Sedangkan di tahun 2013, luas kawasan hutan dan perairan Indonesia sampai dengan tahun 2013 adalah 131.156.904,97 Ha.⁴ Mengacu pada data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kawasan hutan dan perairan Indonesia mengalami penurunan yang signifikan dan penurunan tersebut dapat mengancam ekosistem sekitar. Indonesia yang selama ini dikenal sebagai “*mega diversity*” kini telah berubah menjadi “*mega extinction*”, artinya tingkat kerusakan atau kepunahan flora dan fauna saat ini amat sangat besar.⁵ Oleh karenanya diperlukan upaya pelestarian hutan dengan tepat, sehingga mampu memberikan manfaat lebih bagi makhluk hidup, khususnya manusia serta pembangunan nasional.

Upaya pelestarian hutan tentu tidaklah mudah, apalagi pelestarian yang kerusakannya disebabkan oleh manusia. Kerusakan hutan yang berdampak pada pencemaran lingkungan, dapat mengakibatkan daya dukung alam dalam memberikan kualitas hidup yang sehat menjadi

¹ Sumardi dan S.M. Widyastuti, 2007, *Dasar-Dasar Perlindungan Hutan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hal.2.

² Pmiaceh.or.id, 04 Agustus 2013, *Pohon Penyumbang Oksigen untuk Kehidupan di Bumi*, http://pmiaceh.or.id/artikel_note/pohon-penyumbang-oksigen-untuk-kehidupan-di-bumi, diakses pada tanggal 02 Mei 2016

³ Kementerian Kehutanan, 2013, *Statistik Kehutanan Indonesia 2012*, Jakarta: Kementerian Kehutanan, hal.4.

⁴ Kementerian Kehutanan, 2014, *Statistik Kawasan Hutan 2013*, Jakarta: Kementerian Kehutanan, hal. 2.

⁵ Iskandar, 2015, *Hukum Kehutanan: Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan*, Bandung: Mandar Maju, hal.3

turun. Secara umum kerusakan daya dukung alam disebabkan dua faktor, yaitu:⁶

1. kerusakan karena faktor internal
2. kerusakan karena faktor eksternal

Kerusakan karena faktor internal merupakan kerusakan yang timbul dari alam itu sendiri, misalkan bencana alam. Sedangkan kerusakan karena faktor eksternal merupakan jenis kerusakan yang timbul dari luar, misalkan karena pembakaran hutan, penebangan liar atau penebangan liar, dan lain-lain.

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas dengan berbagai macam masalah kerusakan hutan didalamnya. Luas kerusakan hutan sampai dengan triwulan ketiga tahun 2014 sebagaimana dikutip dari data Dinas Kehutanan Jawa Timur, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Rekapitulasi Kerugian Karena Pencurian di Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur Tahun 2010-2014

No	Uraian	Sat	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Pencurian:						
	1. Pohon	Btg	31.965	39.849	37.565	27.012	17.394
		Rp1000	5.647.303	16.380.555	29.723.416	25.418.940	11.595.458
	2. Kayu Pertukangan	M3	17	-	-	-	-
		Rp1000	15.563	-	35.775	407.073	-
	3. Kayu Bakar	Sm	93	32	-	1.557	-
		Rp1000	3.394	1.275	-	305.600	-
	Jumlah I	Rp1000	5.666.260	16.381.830	29.759.191	26.131.613	11.595.458

Sumber: Statistik Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014

Keterangan: Data Tahun 2014 sampai dengan Triwulan III

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa kerugian tertinggi Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur disebabkan pencurian pohon, dalam Undang-undang disebut penebangan liar atau pembalakan liar, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *illegal logging*.

Menurut Sukardi, *illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah

menurut hukum.⁷ Sukardi memberikan pengertian bahwa penebangan liar merupakan suatu tindakan menebang tanpa izin atau tidak sah menurut hukum. Larangan Pembalakan liar atau penebangan liar telah disebutkan dalam pasal 50 ayat (3) huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan(selanjutnya disingkat UU Kehutanan) dan diperjelas lagi dalam pasal 12 dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disingkat UU P3H).

Peran Polisi Kehutanan (yang selanjutnya disingkat Polhut) dalam menjamin terselenggaranya perlindungan hutan sangatlah diperlukan. Penegakan hukum terhadap pelaku penebangan liar atas hasil hutan yang dilakukan oleh Polhut sangat berpengaruh untuk meminimalisir terjadinya penebangan liar di wilayah kerja Perum Perhutani, yakni Kesatuan Pemangkuan Hutan Kediri(yang selanjutnya disingkat KPH Kediri). Polhut KPH Kediri memiliki peranan dalam pelaksanaan perlindungan hutan. Mengingat bahwa Polhut yang terlibat secara langsung apabila terjadi gangguan keamanan hutan seperti penebangan liar yang menjadi wilayah hukumnya.

Luas kawasan hutan KPH Kediri meliputi wilayah administratif 5 kabupaten 1 kota dan memiliki luas wilayah tertinggi dibandingkan dengan KPH lain dengan kasus penebangan liar atas hasil hutan yang cukup tinggi, sehingga diperlukan perlindungan hutan dari pelaku penebangan liar dengan dilengkapi sarana dan tenaga yang memadai. Berkaitan dengan hal tersebut, upaya penegakan hukum terhadap pelaku penebangan liar yang berada di wilayah KPH Kediri sudah dilakukan upaya yang maksimal, akan tetapi dalam pelaksanaannya, Polhut mengalami kendala, salah satunya sarana yang belum memadai.⁸ Memperhatikan kasus tersebut, penebangan liar atas hasil hutan di KPH Kediri Kabupaten Kediri yang masuk dalam wilayah Perum Perhutani Divisi Regional

⁷ Supriadi, 2010, *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.298

⁸ Hasil wawancara dengan bapak Anton pada tanggal 15 April 2016, Danru Polhutmob KPH Kediri

⁶ Wisnu Arya Wardhana, 2004, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Yogyakarta: Penerbit Andi, hal.15-16.

Jawa Timur perlu mendapat perhatian lebih dengan didukung optimalisasi sarana prasarana dan pengorganissian melalui Polhut. Berdasarkan uraian tersebut, maka penegakan hukum terhadap pelaku penebangan liar atas hasil hutan oleh Polhut di KPH Kediri Kabupaten Kediri perlu mendapat perhatian dengan didukung optimalisasi sarana dan prasarana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah yakni bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku penebangan liar atas hasil hutan oleh Polhut di KPH Kediri Kabupaten Kediri? dan apa sajakah yang menjadi kendala bagi Polhut dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penebangan liar atas hasil hutan di KPH Kediri Kabupaten Kediri?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan penegakan hukum terhadap pelaku penebangan liar atas hasil hutan oleh Polhut di KPH Kediri Kabupaten Kediri dan menggambarkan adanya kendala bagi Polhut dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penebangan liar atas hasil hutan oleh Polhut di KPH Kediri Kabupaten Kediri.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penlitian yuridis empiris. Penelitian ini dilaksanakan di KPH Kediri Kabupaten Kediri, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Pare (yang selanjutnya disingkat BKPH Pare), Resort Pemangkuan Hutan Kandangan (yang selanjutnya disingkat RPH Kandangan). Jenis data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan beberapa informan dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini ialah dengan cara mengumpulkan semua data yang diperoleh selama penelitian, baik data primer maupun sekunder yang kemudian direduksi dan disesuaikan dengan rumusan masalah serta selanjutnya diakhiri dengan penarikan kesimpulan penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perum Perhutani KPH Kediri sebagai salah satu BUMN pengelola hutan negara

memiliki peranan penting dalam menjaga keberlangsungan hutan secara lestari dan bermanfaat bagi pembangunan nasional.

Adapun luas kawasan hutan KPH Kediri berjumlah 117.332,1 Ha. KPH Kediri terbagi atas 9 BKPH, pada masing-masing BKPH terbagi lagi sebanyak 41 RPH. BKPH dan RPH tersebut terdiri dari:

- 1) BKPH Pare, meliputi: RPH Jatirejo, RPH Manggis, RPH Pandantoyo, RPH Kandangan, RPH Besowo
- 2) BKPH Pace, meliputi: RPH Sugihan, RPH Gdklutuk, RPH Makuto, RPH Slmjudeg, RPH Bajulan, RPH Plangkat
- 3) BKPH Kediri, meliputi: RPH Kalipang, RPH Pamongan, RPH Parang, RPH Sambiroto, RPH Kanyoran
- 4) BKPH Tulungagung, meliputi: RPH Pagerwojo, RPH Gondang, RPH Jatiwekas, RPH Sendang, RPH Karangrejo
- 5) BKPH Bandung, meliputi: RPH Bandung, RPH Besuki, RPH Prigi, RPH Watulimo
- 6) BKPH Trenggalek, meliputi: RPH Durenan, RPH Bendungan, RPH Trenggalek, RPH Sumurup
- 7) BKPH Karangan, meliputi: RPH Tugu, RPH Pule, RPH Karangan, RPH Gandusari
- 8) BKPH Kampak, meliputi: RPH Kampak Utara, RPH Kampak Selatan, RPH Munjungan Timur, RPH Munjungan Barat
- 9) BKPH Dongko. meliputi: RPH Dongko Utara, RPH Sumberbening, RPH Dongko Selatan, RPH Banjar, RPH Panggul.

Polhut KPH Kediri dalam meminimalisir pelaku penebangan liar atas hasil hutan diwujudkan dalam 3 upaya atau kegiatan, yakni preemtif, preventif, dan represif. Pengertian upaya atau kegiatan preemtif tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Permenhut Nomor: P.75/Menhut-II/2014 tentang Polhut yang pada pokoknya menyatakan bahwa kegiatan preemtif adalah kegiatan yang ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup niat seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan (yang selanjutnya disingkat Tipihut). Upaya preemtif yang dilakukan Polhut KPH Kediri terkait penebangan liar yang marak terjadi di RPH Kandangan ialah dengan cara melakukan penyuluhan yang dilakukan terhadap

masyarakat didalam hutan dan masyarakat sekitar hutan, penyadaran terhadap masyarakat seperti pemasangan papan pemberitahuan (*plang*) pada wilayah yang sering dilewati warga dan sifatnya permanen dengan jumlah yang tidak terhitung, serta pembinaan kepada masyarakat. Penyuluhan atau dikenal dengan istilahnya musyawarah bersama bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat supaya tidak melakukan penebangan liar atas hasil hutan dengan intensitas penyuluhan dilakukan hampir setiap 1 bulan sekali di RPH Kandangan. Musyawarah dilakukan bekerjasama dengan jajaran Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) Kandangan, yang terdiri dari Camat, Danramil, Kapolsek, dan tokoh masyarakat.

Upaya preventif dalam pasal 6 ayat (1) Permenhut Nomor: P.75/Menhut-II/2014 tentang Polhut merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan(tipihut). Upaya preventif yang dilakukan oleh Polhut dalam mengurangi pelaku penebangan liar salah satunya ialah dengan melakukan patroli dan melakukan penjagaan sesuai perintah atasan, khususnya pada wilayah yang terindikasi rawan.

Patroli rutin dilakukan setiap hari dan secara bersama-sama, khususnya dilakukan pada saat jam-jam rawan dan ketika ditemukan penebangan liar yang dibuktikan dengan hilangnya pohon dalam kawasan hutan pada petak-petak tertentu, maka polhuter RPH Kandangan menuliskannya dalam buku saku Polhut dan melaporkan kepada Kepala Resort Pemangku Hutan Kandangan(KRPH Kandangan), selanjutnya KRPH Kandangan melakukan pemeriksaan ke Tempak Kejadian Perkara(TKP) dan menandatangani laporan dalam jangka waktu 1x24jam. Diminta maupun tidak diminta, Kepala RPH Kandangan (yang selanjutnya disingkat KRPH Kandangan) wajib memberitahukan laporan tersebut kepada Asisten Perhutani/Kepala BKPH Pare(yang selanjutnya disingkat KBKPH Pare) minimal 4x dalam sebulan dan diteruskan kepada Koordinator Keamanan(yang selanjutnya disingkat Korkam) dengan jangka waktu satu bulan sekali untuk

ditindaklanjuti. Penulisan laporan kejadian pada buku saku bertujuan untuk mengidentifikasi kerawanan terhadap petak-petak kawasan hutan yang terjadi penebangan liar atas hasil hutan.

Hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat (2) huruf c Permenhut Nomor: P.75/Menhut-II/2014 tentang Polhut yang pada pokoknya menyatakan bahwa kegiatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain Identifikasi kerawanan, gangguan, dan ancaman. Dasar dilakukannya patroli, penjagaan, identifikasi kerawanan, identifikasi gangguan, dan identifikasi ancaman ialah kewajiban atau tugas Polhut dalam melakukan perlindungan hutan dan pengamanan hutan dalam wilayah hukumnya, perintah atasan, dan laporan Polhut, serta laporan masyarakat.

Tabel 2 Rekapitulasi Tindak Pidana Kehutanan(Tipihut) Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 s/d Bulan Desember KPH Kediri

NO	UNIT KERJA	LAP. PELANGGARAN	URAIAN SINGKAT	TAK	BARANG MUKTI	PELANGGARAN	PROSES JUSTISI	LELAKSI BARANG	REKAPITULASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KPH Kediri BPKH Pare BPKH Jember	2005/2015	Mengangkut kayu berencana	Supatun Bin Tanjung	1 buah kayu sengon 10,81cm	UU No 18 tahun 2013	Pidat		
2	KPH Kediri BPKH Pare BPKH Jember	2005/2015	Mengangkut kayu berencana	Supatun Bin Sawitri	1 buah kayu sengon 10,81cm	UU No 18 tahun 2013	Pidat		
3	KPH Kediri BPKH Pare BPKH Jember	2005/2015	Mengangkut kayu berencana	Reza Komala Bin Tuti Riana	1 buah kayu sengon 10,81cm	UU No 18 tahun 2013	Pidat		
4	KPH Kediri BPKH Pare BPKH Jember	14/01/2015	Mengangkut 12 pohon kayu jati di PT BTA	Muharom	1 buah kayu jati betis 100 kg kayu jati 0,57m	UU No 18 tahun 2013	Pidat		
5	KPH Kediri BPKH Pare BPKH Jember	20/02/2015	Mengangkut 18 pohon kayu jati di PT BTA	Muharom Bin Bin	1 buah kayu jati betis 100 kg kayu jati 0,57m	UU No 18 tahun 2013	Pidat		
6	KPH Kediri BPKH Pare BPKH Jember	13/01/2015	Mengangkut kayu berencana	Agung Sutopo Bin Wana	1 buah kayu sengon 10,81cm	UU No 18 tahun 2013	Pidat		
7	KPH Kediri BPKH Pare BPKH Jember	12/02/2015	Mengangkut kayu berencana	Reza Komala Bin Tuti Riana	1 buah kayu sengon 10,81cm	UU No 18 tahun 2013	Pidat		
8	KPH Kediri BPKH Pare BPKH Jember	20/04/2015	Mengangkut kayu berencana	Reza Komala Bin Tuti Riana	1 buah kayu sengon 10,81cm	UU No 18 tahun 2013	Pidat		
9	KPH Kediri BPKH Pare BPKH Jember	08/06/2015	Mengangkut 2 pohon kayu jati di PT BTA	Muharom Bin Bin	1 buah kayu jati betis 100 kg kayu jati 0,57m	UU No 18 tahun 2013	Pidat		
10	KPH Kediri BPKH Pare BPKH Jember	14/02/2015	Mengangkut kayu berencana	Agung Sutopo Bin Wana	1 buah kayu sengon 10,81cm	UU No 18 tahun 2013	Pidat		
11	KPH Kediri BPKH Pare BPKH Jember	20/08/2015	Menebang 4 pohon mindi	Tatik Pujiatno Bin Boran	17 m kayu mindi 0,25m	UU No 18 tahun 2013	Pidat		
12	KPH Kediri BPKH Pare BPKH Jember	15/10/2015	Menebang 4 pohon sengon	Mamir Bin Mangun	20 m kayu sengon 2,08m	UU No 18 tahun 2013	Pidat		
13	KPH Kediri BPKH Pare BPKH Jember	15/10/2015	Menebang 4 pohon sengon	Sulkan Bin Pamio	20 m kayu sengon 2,08m	UU No 18 tahun 2013	Pidat		
14	KPH Kediri BPKH Pare BPKH Jember	11/08/2015	Menebang 5 pohon mahoni	Mukono	17 m kayu mahoni 0,59m	UU No 18 tahun 2013	Pidat		
15	KPH Kediri BPKH Pare BPKH Jember	11/08/2015	Menebang 5 pohon mahoni	Tumari	17 m kayu mahoni 0,59m	UU No 18 tahun 2013	Pidat		
16	KPH Kediri BPKH Pare BPKH Jember	09/11/2015	Menebang 5 pohon mahoni	Ardyanto	17 m kayu mahoni 0,59m	UU No 18 tahun 2013	Pidat		
Jumlah									

Sumber: Data KPH Kediri

Data tersebut menunjukkan bahwa seluruh perkara ditangani oleh Polri selaku yang berwenang melakukan penyidikan, hal ini dikarenakan ketiadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan(yang selanjutnya disingkat PPNS Kehutanan), sehingga penyidikan dilakukan oleh Penyidik Polri. Selain itu, berdasarkan data tersebut pula, hanya ditemukan 1 tersangka pada wilayah RPH

Kandangan s/d Desember 2015, sementara jumlah pohon yang hilang berjumlah 288 pohon pada lahan 17 Ha. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perolehan tersebut tidak seimbang atau tidak sesuai dengan jumlah penebangan liar atas hasil hutan.

Kegiatan represif yang digunakan Polisi Kehutanan ialah bertujuan untuk menghentikan atau menanggulangi terjadinya tindak pidana kehutanan (tipihut). Pasal 7 ayat (1) Permenhut Nomor: P.75/Menhut-II/2014 tentang Polhut yang pada pokoknya menyatakan bahwa kegiatan represif merupakan kegiatan penegakan hukum yang bersifat non yustisia untuk mengurangi, menekan atau menghentikan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.

Berdasarkan penelitian di lapangan, ditemukan fakta bahwa:

Tabel 3 Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Hutan tanggal 18 November 2016

No	Nama (inisial)	Alamat	Pernah/ Tidak pernah	Izin/ tanpa izin	Keterangan
1.	Ibu A	Kandangan, Kediri	Pernah	Tanpa Izin	Keperluan kayu bakar pengganti tabung gas dan ada yang dijual
2.	Ibu B	Kandangan, Kediri	Pernah	Tanpa Izin	Keperluan kayu bakar pengganti tabung gas
3.	Ibu C	Kandangan, Kediri	Pernah	Tanpa Izin	Keperluan kayu bakar pengganti tabung gas
4.	Bapak D	Kandangan, Kediri	Pernah	Tanpa Izin	Keperluan Kayu bakar pengganti tabung gas
5.	Bapak E	Kandangan, Kediri	Pernah	Tanpa Izin	Keperluan Kayu bakar pengganti tabung gas dan ada yang dijual, serta memperbaiki atap rumah

Sumber: Wawancara, diolah sendiri

Tabel hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dari 5 orang tidak memiliki izin melakukan penebangan atau pemanfaatan hasil hutan berupa kayu dan 2 diantaranya memperdagangkan kayu yang diperoleh dari dalam kawasan hutan. Hal ini jelas dilarang dalam pasal 12 UU P3H.

Penegakan hukum yang dilakukan Polhut didasarkan pada larangan terkait penebangan liar sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 12 dan pasal 13 UU P3H, pasal tersebut merupakan wujud penyempurnaan atau melengkapi dari pasal 50 ayat (3) huruf c dan huruf e UU Kehutanan. Penegakan hukum secara represif terhadap pelaku penebangan liar

atas hasil hutan oleh Polhut KPH Kediri Kabupaten Kediri dilakukan sesuai dengan kewenangannya dalam menindak pelaku penebangan liar atas hasil hutan.

Penegakan hukum yang dilakukan Polhut merupakan penegakan hukum nonyustisia, yang artinya penegakan hukum tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tanpa melalui proses peradilan dan tidak dapat meneruskannya ke tahap penyidikan. Penegakan hukum yang dilakukan Polhut hanya sebatas tahap penyelidikan sesuai dengan perintah pimpinan. Kewenangan penyelidikan sendiri sudah disebutkan dalam pasal 36 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 "Polisi Kehutanan atas perintah pimpinan berwenang untuk melakukan penyelidikan, dalam rangka mencari dan menangkap tersangka". Wewenang penyelidikan dilakukan dengan beberapa cara sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) diantaranya operasi penegakan hukum; pengumpulan bahan keterangan; pengamanan barang bukti; penangkapan tersangka dalam hal tertangkap tangan; pengawalan tersangka, saksi atau barang bukti.

Operasi Penegakan Hukum terdiri dari 2 macam, yakni operasi fungsional dan operasi gabungan (Opsgab). Operasi fungsional hanya melibatkan kesatuan Polhut KPH Kediri yang terdiri dari Polhutmob dan/atau polhuter. Sedangkan Operasi Gabungan terdiri atas Polhut; masyarakat; instansi-instansi tertentu, yakni Kecamatan, Koramil; dan Kepolisian setempat. Operasi gabungan (Opsgab) dilakukan berdasarkan Nota Kesepahaman atau MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan intensitas Opsgab yang tidak menentu dan dilakukan ketika dianggap perlu dan ketika ditemukannya peristiwa penebangan liar atas hasil hutan. Pelaksanaan operasi gabungan dilakukan didalam kawasan hutan maupun luar kawasan hutan, dan rumah-rumah warga. Operasi fungsional dilakukan atas dasar perintah Undang-undang, perintah atasan, kewajiban Polhuter terhadap wilayah teritorialnya, laporan Polhuter RPH Kandangan sesuai yang ditulis dalam buku saku yang dilaporkan secara bertahap, dan laporan

masyarakat tertentu yang ditunjuk untuk mematai-matai sekitar disekitar kawasan hutan.

Pengumpulan bahan keterangan hasil penebangan liar, dikumpulkan ketika terjadinya penebangan liar atas hasil hutan oleh Polhut di rumah. Pengamanan barang bukti berupa kayu dikumpulkan di rumah dinas KRPK Kandangan dan secepat mungkin dipindahkan ke tempat penimbunan barang bukti yakni di Tempat Penimbunan Kayu(TPK) Selogawang yang beralamat di Desa Gedangsewu Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Penempatan barang bukti di rumah dinas sifatnya sementara, sedangkan pada TPK sifatnya terus-menerus sampai dengan penjualan. Terhadap kayu hasil penebangan liar, pihak Perum Perhutani akan melakukan pencocokan antara kayu curian dengan tunggak atau dikenal dengan istilah *Lacak Balak*.

Penangkapan tersangka dalam hal tertangkap tangan oleh Polhut maka tersangka tersebut langsung diserahkan ke kepolisian setempat. Berdasarkan hasil penelitian, penangkapan tersangka dalam hal tertangkap tangan diperoleh dari hasil patroli ataupun razia yang dilakukan di dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan, seperti di rumah-rumah warga dan jalan raya. Pelaksanaan razia di rumah-rumah warga bekerjasama dengan kepala desa dan ketua RT setempat, namun terdapat hambatan dalam razia tersebut karena masyarakat melakukan demo di rumahnya masing-masing dan melarang Pihak Perum Perhutani melakukan razia. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak memiliki sifat kooperatif terhadap petugas dalam menegakkan hukum.

Selanjutnya ialah pengawasan tersangka, saksi, atau barang bukti tidak hanya dilaksanakan oleh Polhut semata tetapi juga melibatkan seluruh Staff Perum Perhutani KPH Kediri merujuk pada surat perintah (*strip*) yang dikeluarkan oleh Polri wajib melakukan pengawasan tersangka, saksi, atau barang bukti sejak proses penyidikan sampai dengan putusan, baik itu putusan tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

Meskipun pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penebangan liar atas hasil hutan sudah dilaksanakan berdasarkan aturan yang

berlaku, dalam hal ini ialah sesuai dengan kewenangan ataupun larangan dalam pasal 12 dan pasal 13 UU P3H, namun fakta dilapangan menunjukkan lain. Yakni masih ditemukannya pelaku penebangan liar atas hasil hutan khususnya yang berasal dari dalam atau sekitar kawasan hutan, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan dan hasil hutan masih rendah.

Pada kasus penebangan liar atas hasil hutan yang dilakukan masyarakat dalam hal ini ialah masyarakat yang tinggal didalam atau sekitar kawasan hutan, berdasarkan hasil penelitian tindakan tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi yang tidak mencukupi sehingga masyarakat menggunakan jalur alternatif dengan melakukan penebangan liar atas hasil hutan yang ditujukan untuk kebutuhan pribadi maupun untuk dijual. Masyarakat yang tinggal didalam atau sekitar kawasan hutan harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang jika hasil penebangan digunakan untuk kebutuhan pribadi nonkomersil. Namun, berdasarkan hasil temuan data yang dilakukan dengan beberapa informan yang berasal dari masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan RPH Kandangan, diperoleh hasil bahwa masih adanya masyarakat yang melakukan penebangan liar tanpa izin dan mengkomersilkannya.

Hal ini jelas melanggar pasal 12 UU P3H, khususnya pasal 12 huruf m UU P3H dan dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat 3 UU P3H dengan ancaman pidana penjara maksimal 2 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah). Keseluruhan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku penebangan liar atas hasil hutan oleh Polhut KPH Kediri Kabupaten Kediri dalam hal represif tidak sepenuhnya berjalan optimal. Hal tersebut terlihat dengan masih adanya masyarakat yang melakukan penebangan liar atas hasil hutan tanpa izin dan mengkomersilkannya. Hal tersebut didukung dengan temuan data penulis terhadap masyarakat yang tinggal didalam atau sekitar kawasan hutan/masyarakat desa hutan

Kendala yang dihadapi Polhut dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku

penebangan liar atas hasil hutan di KPH Kediri Kabupaten Kediri terdiri atas kendala eksternal dan kendala internal. Kendala eksternal merupakan kendala yang disebabkan adanya faktor luar atau berasal dari alam, yang dapat menghambat pelaksanaan penegakan hukum, yakni kendala lokasi dan cuaca, Lokasi dan cuaca yang ekstrim mengakibatkan jalan yang dilewati menjadi licin, sedangkan pada lokasi yang berpotensi timbulnya bencana seperti tanah longsor dapat mengancam nyawa Polhut. Sedangkan kendala internal Kendala internal merupakan kendala yang disebabkan adanya faktor dari dalam atau berasal dari faktor manusia, yang dapat menghambat pelaksanaan penegakan hukum, diantaranya kendala minimnya sarana dan prasarana, khususnya alat pelindung diri(APD); kendala waktu pelaksanaan koordinasi antarinstansi, yakni dengan pihak kepolisian; kendala minimnya personil polhut, hal ini ditunjukkan dengan tidak seimbangnya luas kawasan hutan KPH Kediri 117.332,1 Ha, sedangkan jumlah Polhut 100 orang. Apabila dilakukan pembagian luas hutan dengan jumlah Polhut 117.332,1:100, maka diperoleh rasio 1: 1.173,321 ha; yang terakhir ialah kendala rendahnya kesadaran masyarakat, kendala hal ini ditunjukkan dengan masih adanya masyarakat yang melakukan penebangan liar atas hasil hutan.

Berdasarkan uraian diatas, diperoleh kesimpulan bahwa dengan adanya kendala eksternal dan kendala internal yang dihadapi oleh Polhut KPH Kediri Kabupaten Kediri, maka penegakan hukum terhadap pelaku penebangan liar atas hasil hutan oleh Polhut di KPH Kediri Kabupaten Kediri tidak sepenuhnya berjalan optimal

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penegakan hukum terhadap pelaku penebangan liar atas hasil hutan oleh Polhut KPH Kediri Kabupaten Kediri yang telah disesuaikan dengan teori, perundang-undangan, dan temuan data, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah Penegakan hukum terhadap pelaku penebangan liar atas hasil hutan oleh Polhut KPH Kediri Kabupaten Kediri dalam hal represif tidak sepenuhnya berjalan optimal. Hal

tersebut terlihat dengan masih adanya masyarakat yang melakukan penebangan liar atas hasil hutan, salah satunya masyarakat yang tinggal didalam kawasan hutan(masyarakat desa hutan) dan banyaknya kendala yang harus dihadapi ketika melakukan penegakan hukum baik di dalam maupun diluar kawasan hutan.. Adapun kendala yang dihadapi Polhut KPH Kediri Kabupaten Kediri meliputi kendala eksternal dan kendala internal. Kendala eksternal yang dihadapi Polhut KPH Kediri Kabupaten Kediri dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku penebangan liar atas hasil hutan yaitu kendala lokasi dan cuaca yang tidak menentu. Sedangkan kendala internal yang dihadapi Polhut KPH Kediri Kabupaten Kediri yaitu kendala minimnya sarana dan prasarana, kendala waktu pelaksanaan koordinasi antarinstansi, kendala minimnya jumlah personil Polhut, dan kendala rendahnya kesadaran masyarakat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis mengemukakan saran yakni:

Bagi Polhut Perum Perhutani, penegakan hukum terhadap pelaku penebangan liar atas hasil hutan perlu dilakukan secara intensif dan *continue* dengan meningkatkan intensitas operasi gabungan mengingat Polhut KPH Kediri masih minim dari sisi sarana perlindungan diri dan jumlah personilnya. Sedangkan bagi Perum Perhutani bekerjasama dengan elemen ataupun instansi terkait dalam hal memberikan pelatihan keterampilan dengan intensitas yang lebih sering kepada masyarakat sehingga diharapkan mampu menambah pendapatan masyarakat diluar sektor pertanian dan menekan pelaku penebangan liar atas hasil hutan.

Bagi Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) dan Kementerian BUMN memberikan peningkatan anggaran kepada Perum Perhutani dalam melakukan pengelolaan hutan negara untuk optimalisasi sarana dan prasarana sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.5/Menhut-II/2010 tentang standar peralatan Polisi Kehutanan, melakukan penambahan jumlah Polhut, mengingat bahwa

hutan sebagai paru-paru dunia memiliki peran yang sangat penting, baik dalam peningkatan pendapatan negara maupun menyangga kelangsungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar. 2009. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Arya Wardhana, Wisnu. 2004. Dampak Pencemaran Lingkungan. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Asikin, H. Zainal dan Amiruddin. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Asshiddiqie, Jimly. 2015. Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis. Malang: Setara Press
- B. Taneko, Soleman. 1993. Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Hamzah, Andi. 2005. Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta: Sinar Grafika
- Indriyanto. 2010. Pengantar Budi Daya Hutan. Jakarta: Bumi Aksara
- Joni, H. . 2015. Hukum Lingkungan Kehutanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kasniyah, Naniek. 2012. Tahapan Menentukan Informan Dalam Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Made Suartha, I Dewa. 2015. Hukum Pidana Korporasi Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia. Malang: Setara Press
- Mas, Marwan. 2004. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia
- Mulyana, Deddy. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakaya
- Nurjaya, I Nyoman. 2008. Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher
- P. Soemartono, R.M. Gatot. 2004. Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika
- Salim. 2006. Dasar-dasar Hukum Kehutanan. Jakarta: Sinar Grafika
- Soekanto, Soerjono. 1985. Efektivikasi Hukum Dan Peranan Sanksi. Bandung: Remadja Karya
- Soekanto, Soerjono dan R. Otje Salman. 1996. Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. 2012. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Pers
- Soekanto, Soerjono. 2007. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Soetami, A. Siti. 2005. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Bandung: Refika Aditama
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta
- Sumardi, dan S.M. Widyastuti. 2007. Dasar-Dasar Perlindungan Hutan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Supriadi. 2010. Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Suratman, dan H. Philips Dillah. 2015. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta
- Trijono, Rachmat. 2016. Kamus Hukum. Jakarta: Pustaka Kemang
- Zain, Alam Setia. 1998. Aspek Pembinaan Hutan Dan Stratifikasi Hutan Rakyat. Jakarta: Rineka Cipta
- Kementerian Kehutanan, 2013, Statistik Kehutanan Indonesia 2012, Jakarta:Kementerian Kehutanan
- Kementerian Kehutanan, 2014, Statistik Kawasan Hutan 2013, Jakarta:Kementerian Kehutanan
- Perum Perhutani, 2014, Laporan Keberlanjutan Sustainability Report 2014, Jakarta: Perum Perhutani
- <http://bumn.go.id/perhutani/halaman/47>, diakses tanggal 28 Juli 2016
- <http://kbbi.web.id/hutan>, diakses tanggal 18 Juli 2016
- http://kedirikab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=181, diakses tanggal 18 Oktober 2016
- Laily Rahmawati, 11 Mei 2015, Kerusakan hutan indonesia nomor dua di dunia, <http://www.antarapnews.com/berita/495645/kerusakan-hutan-indonesia-nomor-dua-di-dunia>, diakses pada 24 Februari 2016.
- Pmiaceh.or.id, 04 Agustus 2013, Pohon Penyumbang Oksigen untuk Kehidupan di Bumi, http://pmiaceh.or.id/artikel_note/pohon-penyumbang-oksigen-untuk-kehidupan-di-bumi, diakses pada tanggal 02 Mei 2016.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432)

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056)

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 124)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1399)

Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat

